



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan

Telp. (0361) 812623

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup (Renja) Perubahan Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2022. Rencana Kerja Perubahan menggambarkan target kinerja tahun 2022 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 26 Agustus 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,

Ir. I Gusti Putu Ekavana, M.Si
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 196608181993031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Dokumen RENJA PD.....	8
BAB II EVALUASI RENJA Sampai Dengan TW II TAHUN BERKENAAN...	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	20
BAB IV PENUTUP.....	34
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan, adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah (Renja) Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1). Renja PD Perubahan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 2). Renja Perubahan merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2022, 3). Renja PD Perubahan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD Perubahan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD Perubahan harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya. Penyusunan Renja PD Perubahan Tahun 2022 sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 dengan mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tahun 2022 merupakan Tahun Keenam arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD yang akan dituangkan kedalam RPJMD 2021-2026, renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan PD Perubahan Tahun 2022. Renja PD Perubahan yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah Perubahan adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Perubahan berpedoman dengan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada dan Renja Perangkat Daerah dijadikan atau digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud apabila dalam pemerintahan telah terkandung beberapa unsur seperti transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Penerapan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, dengan begitu konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terjaga.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025. Sebagai arah pembangunan Tahun Keempat ”,Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 masuk dalam misi yang kedua yaitu Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan yang kemudian disesuaikan dengan tupoksi masing-masing.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyusun Renja Perubahan Tahun 2022 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 2022 disusun menyesuaikan keterkaitan antara RPJMD, RKPD, dan Renstra PD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- e. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 496)
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
- q. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 disusun dengan maksud :
 1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2022;
 2. sebagai pelaksanaan perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional;
 3. Untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan.
- b. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan adalah Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran, bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar, dan sebagai pedoman program/kegiatan dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya dalam hal :
 - Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
 - Meningkatkan Pelayanan Lingkungan Hidup.

- Mewujudkan Kota Tabanan yang bersih dan hijau.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacupada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Renja dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan

dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 maupun dalam RPJMD dan penyesuaian RPJMD baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih yaitu RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021- 2026 serta Pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, harus di akomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai upaya atas perubahan nomenklatur program/kegiatan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan TA 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 24.795.971.375,00 untuk melaksanakan 4 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dan RPJMD baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih yaitu RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021- 2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 telah

dilaksanakan sebanyak 4 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Adapun tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan indikator program utama masing-masing realisasinya adalah sebagai berikut : Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kotadengan indikator Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 100% sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 50%

1. Program perencanaan lingkungan hidup dengan indikator Tersusunnya Dokumen IKLH dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 2 Dokumen sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 1 Dokumen
2. Program pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup dengan indikator Jumlah Kasus Lingkungan dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 8 sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 2 kasus
3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan indikator Jumlah Spot/Titik Taman/Hutan Yang Terpelihara/Dikembangkan dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 17 Taman Hayati sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 17 Taman Hayati
4. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) dengan indikator Jumlah Kasus Lingkungan Yang Dapat Ditangani dengan target program/kegiatan pada Renstra

sebesar 8 Kasus sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 2 Kasus

5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) dengan indikator Jumlah Usaha Yang Dibina dan Diawasi dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 95 usaha sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 54 rekomendasi, 6 usaha
6. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diperoleh dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 3 jenis sampai dengan triwulan II belum ada realisasi
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator jumlah Kasus Lingkungan Yang Dapat Ditangani dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 10 Kasus sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 2 Kasus
8. Program pengelolaan persampahan dengan indikator Jumlah/ rasio Volume Sampah Yang Ditangani dan Dikurangi Terhadap Volume Sampah Yang Ada dengan target program/kegiatan pada Renstra sebesar 90% sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 40%

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Tabanan Triwulan II Tahun 2022

Pada APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2022 untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan direncanakan 4 Program dan 10 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan yang dilaksanakan dengan Total Belanja sebesar Rp. 24.795.971.375,00. Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak menemui kendala yang berarti, adapun capaian realisasi dari semua program dan kegiatan tidak dapat terealisasi secara optimal disebabkan karena adanya perubahan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah (refocussing dan relokasi anggaran) terkait dengan Pandemi Covid-19, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat bahwa untuk masa pandemi anggaran daerah di fokuskan untuk penanggulangan Covid-19. Untuk menyikapi hal tersebut maka dilakukan penyesuaian anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Secara terinci disampaikan capaian fisik dan keuangan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Evaluasi Realisasi Serapan Keuangan Program Kegiatan Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022
(per 30 Juni 2022)

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2022	REALISASI S/D TRIWULAN II 2022			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			24.795.971.375,00	10.072.341.038,00	40.62		14.723.630.337,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	14.666.178.950,00	6.489.038.181,00	44.24	46	8.177.140.769,00
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000,00	3.885.571,00	77.71	70	1.114.429,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	13.207.242.000,00	5.969.398.517,00	45.19	40	7.237.843.483,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	88.222.750,00	16.988.767,00	19.25	40	71.233.983,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.323.199.400,00	495.322.826,00	37.43	40	827.876.574,00

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	42.514.800,00	3.442.500,00	8.09	40	39.072.300,00
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kasus Lingkungan	82 Kasus	479.411.475,00	89.112.042,00	18.58	40	390.299.433,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Dokumen Penetapan Kelas Air dan Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 Dokumen	316.122.475,00	69.680.137,00	22.04	40	246.442.338,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Dokumen Kualitas Air		111.875.000,00	5.170.225,00	4.62	40	106.704.775,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase Kasus Yang Tertangani	1 Dokumen	51.414.000,00	14.261.680,00	27.73	40	37.152.320,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Spot/Titik Taman/Hutan Yang Terpelihara/Dikembangkan	100%	1.215.059.300,00	338.713.713,00	27.87	40	876.345.587,00

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Luas Taman Kota Yang Ditata Dengan Baik dan Indah	2,535 Ha	1.215.059.300,00	338.713.713,00	27.87	40	876.345.587,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah/rasio Volume Sampah Yang Ditangani dan Dikurangi Terhadap Volume Sampah Yang Ada	90%	8.435.321.650,00	3.155.477.102,00	37.40	45	5.279.844.548,00
	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah Yang Ditangani	22 ton	8.435.321.650,00	3.155.477.102,00	37.40	45	5.279.844.548,00

Triwulan II meliputi evaluasi seluruh program dan kegiatan PADA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan penunjang pemerintah daerah.

2.1.1. Urusan Wajib non Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian. Tercatat sebesar 52,96 persen kawasan RTH di Kabupaten Tabanan masih perlu mendapat perhatian terutama untuk RTH publik seperti taman kota yang representatif masih sangat kurang.

Fenomena yang menjadi permasalahan hampir di seluruh kabupaten/kota yaitu pengelolaan limbah padat atau sampah. Pengelolaan persampahan pada TPA hanya akan menjadi bom waktu jika tidak ditangani dengan tepat dan menyeluruh. Hal inilah yang mendasari dibutuhkan penanganan dari hulu sampai hilir yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Di samping dukungan infrastruktur dibutuhkan juga dukungan *soft component* yang mencakup peraturan pendukung, sistem layanan dan pemberdayaan masyarakat. Pada komponen lainnya, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tabanan menunjukkan penurunan pada kualitas air pada sungai dan danau, kondisi ini tentunya membutuhkan penanganan secara cepat. Pada tahun 2022, urusan lingkungan hidup memperoleh anggaran sebesar Rp 24.795.971.375,00 yang dialokasikan pada 4 program dengan 10 kegiatan, hingga triwulan II realisasi anggaran program dan kegiatan telah mencapai sebesar Rp. 10.072.341.038,00 (40,62 persen). Dari keseluruhan program dan kegiatan tidak

ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Adapun capaian realisasi dari semua program dan kegiatan tidak dapat terealisasi secara optimal, disebabkan karena adanya penurunan kondisi ekonomi dampak dari pandemi *covid-19*. Penurunan ekonomi yang tajam berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah, dimana kas daerah tidak cukup untuk membayar kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan. Berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya dengan melakukan *refocussing* anggaran, sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program Kegiatan yang bersifat vital. *Refocussing* anggaran juga bertujuan untuk memfokuskan dana Pemerintah Daerah mempercepat penanganan dampak pandemi *covid-19* serta pemulihan ekonomi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Disasaran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Lingkungan Hidup mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas lingkungan Hidup merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 sebelumnya telah disusun berdasarkan atas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, dan dengan adanya perubahan atas isu-isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD serta penyesuaian atas Visi dan Misi dari Bupati

dan Wakil Bupati Tabanan yang dituangkan dalam RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022. Disamping itu, hasil evaluasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II dan dampak perkembangan Pandemi Covid-19 yang berpengaruh besar pada target yang telah ditetapkan sebelumnya, mendesak untuk dilakukan analisa ulang guna memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara optimal ditengah keterbatasan anggaran akibat penurunan sumber-sumber pendapatan, yang akan dituangkan secara implisit dalam Perubahan Renja dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 memfokuskan pada program/kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2022 sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD SB Tahun 2021-2026

Untuk pendanaan program dan kegiatan prioritas, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan, dengan melakukan pergeseran-pergeseran target program/kegiatan sesuai dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Disamping itu, potensi pendanaan selain anggaran yang bersumber dari PAD, juga masih menggantungkan pada dana transfer baik dari APBD Provinsi maupun APBN untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Berikut disampaikan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2022 sesuai dengan Tabel 4.1 di bawah ini.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Disasaran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Lingkungan Hidup mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail Rencana Kerja dan Perubahan dan pendanaan yang direncanakan di tahun 2022 disampaikan pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tabanan
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumb er Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								27.704.963.100				32.448.000.000		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15.668.509.200				18.448.000.000		
2	11	01	2.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.000.000				30.000.000		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedia nya Dokumen SAKIP	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	3 Dokume n	5.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	20.000.000	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia nya Dokume n SAKIP	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Dokume n	5.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	10.000.000	

2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14.031.811.000					16.020.000.000
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	139 Orang/bulan	100 %	14.019.811.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	16.000.000.000
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	12.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	20.000.000

2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								158.060.500						202.000.000	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	1.898.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	2.000.000		
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	1.692.800	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	2.000.000		
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	60.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	80.000.000		
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	18.401.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	20.000.000		

2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	1.980.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	3.000.000
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	34.108.700	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	40.000.000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	100 %	40.000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	55.000.000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								9.309.700					150.000.000
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	100%	80 A	9.309.700	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	150.000.000

2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.374.296.000						1.936.000.000
2	11	01	2.08	01	Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persenta se Tersedia nya Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ah daerah	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurah an	100 %	1 Laporan	100 %	3.900.000	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	6.000.000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber DayaAir dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persenta se Tersedia nya Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ah daerah	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurah an	100 %	3 Laporan	100 %	100.000.000	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	130.000.000	
2	11	01	2.08	04	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persenta se Tersedia nya Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ah daerah	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurah an	100 %	5 Laporan	100 %	1.270.3960.000	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	1.800.000.000	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								85.032.000						110.000.000
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persenta se Terpelih aranya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurah an	100 %	50 Unit	100 %	64.032.000	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	80.000.000	

2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	51 Unit	100 %	21.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	30.000.000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								973.547.950					650.000.000
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								709.669.950					335.000.000
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Desa Proklamasi	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	2 Dokumen	14.96%	486.628.950	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklamasi	12 %	70.000.000

2	11	03	2.01	02	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	14.96%	80.541.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	100.000.000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Proklam	Jumlah pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	14.96%	142.500.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	165.000.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							161.050.000						150.000.000
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Desa Proklam	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	1 Laporan	5.26 %	23.750.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	50.000.000

2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa Proklam	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang Dihentikan	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Titik	5.26 %	137.300.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Persentase Desa Proklam	12 %	100.000.000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							102.828.000					165.000.000
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	5.26 %	7.828.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Persentase Desa Proklam	12 %	15.000.000
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	5.26 %	23.750.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Persentase Desa Proklam	12 %	50.000.000

2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	5.26 %	23.750.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	50.000.000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	5.26 %	23.750.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	0
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	5.26 %	23.750.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	50.000.000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							1.246.084.300						2.000.000.000
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							1.246.084.300						2.000.000.000
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase ketersediaan RTH	Jumlah RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Yang Terpelihara	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25.35 Ha	12 Taman	1.000.059.300	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase ketersediaan RTH	100 %	2.000.000.000

2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase ketersediaan RTH	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Taman Yang Terpelihara	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0%	12 Taman	246.025.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase ketersediaan RTH	100 %	0
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								9.816.821.650				11.350.000.000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								9.816.821.650				11.350.000.000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/ Kota	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	22 Ton	18 Ton	6.543.060.300	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	60 %	7.200.000.000

2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	2 Kelompok	18 Ton	114.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	60 %	150.000.000
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	1 Dokumen	18 Ton	3.159.761.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	60 %	4.000.000.000
TOTAL													27.704.963.100					32.448.000.000

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perubahan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Dalam Renja tersebut diuraikan target Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2022 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Lingkungan Hidup mencapai kinerja yang baik sehingga dapat

menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,

